



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1117034606990003 tempat tanggal lahir Lampahan 06 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Rusip 03 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 20 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0140/008/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. anak, lahir tanggal 29 Maret 2020 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) bulan saja sempat Penggugat karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tanggal 12 Oktober 2019 hingga saat ini;
 - 5.2. Keluarga Tergugat kurang menyukai Penggugat;
 - 5.3. Tergugat tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan Penggugat bukan anak kandung Tergugat;
 - 5.4. Tergugat mencemarkan nama baik Penggugat melalui sosial media;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Oktober 2019 pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat perempuan yang tidak baik bahkan Tergugat tidak mengakui anak yang telah dilahirkan oleh Penggugat bukan anak kandung Tergugat melainkan itu anak dari laki-laki lain kemudian setelah anak tersebut lahir Tergugat meminta untuk tes DNA namun setelah permintaan tersebut di perbolehkan oleh Penggugat tiba-tiba Tergugat tidak mau untuk tes DNA dan Tergugat tidak peduli terhadap anak tersebut bahkan sejak anak tersebut lahir hingga sekarang berumur 3 (tiga) bulan Tergugat tidak pernah melihat keadaan anak tersebut sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

8. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. anak umur 3 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga di Dusun Hikmah, Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sesuai dengan Data penduduk miskin basis data terpadu tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K);

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama anak, lahir di Bener Meriah tanggal 29 Maret 2020;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat terdapat perubahan isi gugatan yaitu mencabut posita angka 5.c dan 6, kemudian isi dan maksud lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 11170346 06990003 tanggal 27-06-2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/008/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-03042020-0003 tanggal 03 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga saksi, dan saksi menjabat sebagai Kaur keuangan desa dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2019, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja hanya bertahan sekitar 3 bulan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str



setelah menikah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat mengantar pulang Penggugat kembali ke orang tua Penggugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat upaya damai dikampung, menurut Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat dan ingin pisah dengan Penggugat, dan menurut Penggugat keluarga Tergugat kurang menyukai Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Tergugat mengantar pulang Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama anak, umur 5 (lima) bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak, karena anak masih menyusui Penggugat layak untuk mengasuh anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga saksi, dan saksi menjabat sebagai kepala desa Tingkem Benyer dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan jejak;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah hanya lebih 2 bulan kemudian Penggugat tinggal sendiri bersama orang tuanya di kampung Tingkem Benyer;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja hanya bertahan sekitar 3 bulan setelah menikah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat mengantar pulang Penggugat kembali ke orang tua Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat di kantor desa, disebabkan keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Saksi 3, **Saksi III**, lahir tahun 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2019;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di kampung rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja hanya bertahan sekitar 3 bulan setelah menikah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan rumah tangga mereka yang berujung mereka sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama anak, umur 5 (lima) bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak, karena anak masih menyusui Penggugat layak untuk mengasuh anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat perubahan dalam gugatan yaitu mencabut posita angka 5.c dan angka 6, kemudian isi dan maksud lainnya Penggugat tetap pada surat gugatannya, ternyata perubahan tersebut tidak melampaui sebagaimana di atur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya. Oleh karena perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materil, dan karena surat gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tanggal 12 Oktober 2019 hingga saat ini; Keluarga Tergugat kurang menyukai Penggugat; Tergugat mencemarkan nama baik Penggugat melalui sosial media;

Menimbang, bahwa puncak dari cekcok tersebut yaitu pada bulan Oktober 2019, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, keluarga Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di kampung Tingkem Benyer;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Juli 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.2);
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat upaya damai dikampung, menurut Tergugat sudah tidak mau lagi dengan P enggugat dan ingin pisah dengan Penggugat, dan menurut Penggugat kelu arga Tergugat kurang menyukai Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mem

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan nafkah lahir dan bathin sejak Tergugat mengantar pulang Penggugat at;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ianya ditetapkan sebagai **pemegang hak hadhanah** atas anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **anak**, tanggal lahir 29 Maret 2020, yang sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang hak asuh anak, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab 'Ilanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut yang artinya:

"Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya”;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Prodeo/2020/MS.Str, tanggal 07 Juli 2020, dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2020;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **anak**, tanggal lahir 29 Maret 2019, kepada Penggugat serta memberi hak kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2020 sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKMAL HAKIM, BS, S.HI, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM, BS, S.HI, M.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp -
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp 80.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp -
5.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp 230.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp -
7.	Redaksi	Rp -
8.	Materai	Rp 6.000,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)